

## ABSTRAK

Maman Arief Efendi, 2022, *Kinerja Badan Usaha Milik Desa Pada Usaha Penyulingan Air di Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Dalam Perspektif Islam*. Skripsi, Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Ira Hasti Priyadi, S.Pd., MA

**Kata Kunci:** Kinerja, Badan Usaha Milik Desa, Penyulingan Air.

Majunya BUMDes dalam usaha penyulingan air di Desa Buddih tidak terlepas dari kinerja yang baik oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pengelola BUMDes. Peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai sistem pengelolaan penyulingan air yang berada di Desa Buddih, serta kualitas air yang dihasilkan dari penyulingan tersebut dan bagaimana keuntungan yang diterima masyarakat Desa Buddih dari penyulingan tersebut. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam usaha penyulingan air dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong berdasarkan UU Desa dan peran penting Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Buddih.

Penelitian ini bertujuan untuk, *Pertama* mengetahui tentang kinerja badan usaha milik Desa di Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dalam mengelola potensi Desa berupa penyulingan air. *Kedua*, Untuk mengetahui pendapatan dari usaha penyulingan air pada Badan Usaha Milik Desa Buddih mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan pendekatan ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, gambar, bukan angka – angka. Adapun jenis penelitian ini termasuk penelitian jenis deskriptif kualitatif yang diartikan sebagai pendekatan yang menghasilkan data, tulisan dan tingkah laku yang didapat dari hasil yang diamati. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini, menggunakan observasi dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, Kinerja badan usaha milik Desa di Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dalam mengelola potensi Desa berupa penyulingan air meliputi: (a) Pengelolaan permodalan pada penyulingan air melalui kegiatan mencari sumber-sumber modal usaha dengan cara penanaman modal dari investor, (b) pembagian hasil usaha dilakukan dengan akad Mudharabah dimana bagi hasil tersebut dilakukan dengan kesepakatan sebelumnya, untuk penanam modal 60% dan 40% untuk Bumdes (c) Pengelola permodalan juga meliputi pengelolaan modal operasional seperti pembayaran listrik, air dan beragam keperluan lainnya. *Kedua*, Pendapatan dari usaha penyulingan air pada Badan Usaha Milik Desa mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat karena: (a) Masyarakat Buddih sendiri yang pengelola pada penyulingan air sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dengan adanya penyulingan air di Desa Buddih, (b) Mudharib (pengelola usaha) yaitu masyarakat desa menjadi prioritas pengelola. Artinya penyulingan air dikelola sendiri oleh masyarakat Buddih, baik pengurus dan pekerjanya berasal dari masyarakat desa Buddih. (c) Sebagian dana dari penyulingan air di desa Buddih di alokasikan kepada masyarakat miskin, santunan anak yatim dan lain, (d) Masyarakat tidak lagi kesulitan mencari air, karena disumur – sumur mereka kebanyakan airnya terasa asin.